



**PUTUSAN**  
Nomor 39/Pid.B/2024/PN Lss

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lasusua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : Ombeng Makairo Alias Ombeng Bin Safaruddin (alm);
  2. Tempat lahir : Tambuha;
  3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/13 Desember 1984;
  4. Jenis kelamin : Laki-laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat tinggal : Desa Mikuasi, Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka Utara;
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Petani/pekebun;
- Terdakwa I Ombeng Makairo Alias Ombeng Bin Safaruddin (alm) ditangkap pada tanggal 30 Juni 2024;

Terdakwa I Ombeng Makairo Alias Ombeng Bin Safaruddin (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : Syarifuddin Alias Sarif Bin Tansi (alm);
2. Tempat lahir : Kampung Lampe;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/9 Oktober 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kamisi, Kecamatan Kodeoha, Kabupaten Kolaka Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Syarifuddin Alias Sarif Bin Tansi (alm) ditangkap pada tanggal 30 Juni 2024;

Terdakwa II Syarifuddin Alias Sarif Bin Tansi (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 39/Pid.B/2024/PN Lss tanggal 4 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.B/2024/PN Lss tanggal 4 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I OMBENG MAKAIRO Alias OMBENG Bin SAFARUDIN dan terdakwa II SYARIFUDDIN Ali-as SARIF Bin TANSI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I OMBENG MAKAIRO Alias OMBENG Bin SAFARUDIN dan terdakwa II SYARIFUDDIN Ali-as SARIF Bin TANSI oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar para terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Lss



- 1 (satu) unit traktor merk *Quick* warna merah;

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK YAKNI SAKSI JUDDING;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-  
(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-22/P.3.16/Eoh.2/09/2024 tertanggal 03 September 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I OMBENG MAKAIRO Alias OMBENG Bin SAFARUDDIN (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II SYARIFUDDIN Alias SARIF Bin TANSI (Alm) pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu dalam rentang tahun 2024, bertempat di Desa Kamisi Kec. Kodeoha Kab. Kolaka Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih*** yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 24.00 WITA, terdakwa I OMBENG MAKAIRO meminjam mobil open cap dengan tujuan untuk mengambil 1 (satu) unit Traktor merk *QUICK* warna merah milik saksi JUDDING lalu terdakwa I OMBENG MAKAIRO pergi menuju rumah terdakwa II SYARIFUDDIN di Desa Kamisi Kec. Kodeoha Kab. Kolaka Utara menggunakan mobil open cap tersebut lalu terdakwa I OMBENG MAKAIRO masuk ke dalam rumah terdakwa II SYARIFUDDIN untuk makan selanjutnya terdakwa I OMBENG MAKAIRO dan terdakwa II SYARIFUDDIN duduk-duduk merokok sambil memperhatikan orang, lalu terdakwa I OMBENG MAKAIRO bertanya kepada terdakwa II SYARIFUDDIN, “dimana lokasinya itu traktor?” lalu dijawab terdakwa II SYARIFUDDIN “disana” lalu terdakwa I OMBENG MAKAIRO dan terdakwa II SYARIFUDDIN langsung pergi ke tempat traktor



tersebut dengan menggunakan mobil open cap, setelah sampai di lokasi traktor tersebut terdakwa I OMBENG MAKAIRO dan terdakwa II SYARIFUDDIN turun dari mobil open cap tersebut kemudian terdakwa I OMBENG MAKAIRO mendorong traktor tersebut ke atas mobil dengan menggunakan kedua tangannya dari belakang kemudian terdakwa II SYARIFUDDIN di bagian depan menarik traktor tersebut menggunakan kedua tangannya dan traktor tersebut dinaikkan ke atas mobil open cap tersebut selanjutnya terdakwa I OMBENG MAKAIRO dan terdakwa II SYARIFUDDIN berangkat ke Lapai untuk menjual traktor tersebut kepada saksi HAYUSRIADI, selanjutnya terdakwa I OMBENG MAKAIRO dan terdakwa II SYARIFUDDIN menurunkan traktor di depan rumah saksi HAYUSRIADI dan menjual traktor tersebut kepada saksi HAYUSRIADI dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) namun saksi HAYUSRIADI tidak sanggup karena traktor tersebut rusak selanjutnya terdakwa I OMBENG MAKAIRO menggadai traktor tersebut dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi HAYUSRIADI selanjutnya terdakwa I OMBENG MAKAIRO pergi membayar hutang dan sisa uang gadai traktor tersebut sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dibagi dua dengan rincian terdakwa I OMBENG MAKAIRO mendapatkan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa II SYARIFUDDIN mendapatkan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa para terdakwa mengambil 1 (satu) unit traktor merk *QUICK* warna merah milik saksi JUDDING tersebut tanpa dikehendaki, sepengetahuan dan seizin dari saksi JUDDING.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi JUDDING mengalami kerugian materiil kurang lebih sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Judding Alias Judding Bin Mallehai (alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di hadirkan pada persidangan ini karena ada permasalahan para terdakwa telah membawa tracktor milik Saksi tanpa seijin Saksi sehingga Saksi merasa kehilangan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian hilangnya tractor itu Saksi ketahui pada tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 06.00 WITA, Tractor tersebut hilang saat Saksi simpan di kebun di Desa Kamisi, Kecamatan Kodeoha, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa Tractor milik saksi yang hilang tersebut bermerk *Quick* berwarna merah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membawa dan memindahkan tracktor tersebut tanpa seijin Saksi, Saksi baru mengetahui bahwa yang membawa dan memindahkan tracktor tersebut Para Terdakwa saat ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa saat sore hari tracktor tersebut Saksi simpan di pinggir sawah tepatnya jalan pembatas di tengah – tengah antara sawah milik Saksi dan kebun milik Terdakwa II, namun saat pagi hari traktor milik Saksi tersebut sudah tidak ada di tempatnya;
- Bahwa awal Saksi mengetahui tracktor tersebut hilang saat Saksi Tansi ingin menggunakan tracktor tersebut, dan mengatakan kepada Saksi bahwa tracktor tersebut tidak ada tempatnya, sehingga saat itu Saksi bersama – sama Saksi Tansi langsung mengecek keberadaan tracktor ke sawah milik Saksi;
- Bahwa setelah mengetahui tracktor milik Saksi hilang, Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga tracktor tersebut sekarang namun saat dulu pertama kali Saksi membeli tracktor tersebut 20 (dua puluh) tahun lalu harganya Rp12.000.000 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Tractor tersebut Saksi gunakan untuk membajak sawah milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana caranya Para Terdakwa memindahkan tracktor milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi memiliki sawah sekitar 4 (empat) hektar yang dikerjakan oleh beberapa anggota Saksi termasuk Saksi Tansi;
- Bahwa Saksi membeli tracktor tersebut dari Sengkang dan dibawa ke Lasusua dengan menggunakan kapal;
- Bahwa di sekitar sawah milik Saksi tersebut tidak ada rumah di sana hanya sawah dan jalan saja;
- Bahwa Saksi baru mengetahui tracktor tersebut sudah tidak ada saat pagi hari tanggal 22 Juni 2024;
- Bahwa Saksi memiliki 5 (lima) orang pegawai yang mengerjakan sawah milik Saksi;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Traktor tersebut sudah Saksi parkir di pinggir sawah tersebut sudah sekitar kurang lebih 1 (satu) tahun dan selama ini traktor tersebut tidak pernah hilang;
- Bahwa Saksi tidak terlalu mengenal Terdakwa II, Saksi hanya sekedar mengetahui bahwa kebun di sebelah adalah milik Terdakwa II karena sering melihat Terdakwa II bekerja di kebun miliknya yang berada di sebelah sawah milik Saksi;
- Bahwa saat pagi hari tanggal 21 Juni 2024 Saksi sedang membersihkan traktor tersebut, dan saat itu Saksi tidak melihat Terdakwa II bekerja di kebun miliknya;
- Bahwa sebelum kejadian hilangnya traktor milik Saksi, Terdakwa II tidak pernah meminta ijin untuk meminjam atau menanyakan traktor milik Saksi;
- Bahwa Traktor tersebut terakhir Saksi gunakan menggarap sawah milik Saksi yang berada di Desa Kodeoha dan setelah itu baru Saksi bawa ke Sawah milik Saksi di Desa Kamisi;
- Bahwa saat Traktor tersebut di parkir di antara sawah Saksi dan kebun Terdakwa II, Saksi tidak meminta ijin kepada Terdakwa II;
- Bahwa Traktor milik Saksi tersebut masih bisa berfungsi dan masih bisa digunakan untuk membajak sawah;
- Bahwa pada saat Traktor tersebut hilang Saksi tidak bisa bekerja dan ada 2 (dua) tempat sawah milik Saksi yang tidak bisa di bajak;
- Bahwa Saksi berharap traktor tersebut di kembalikan kepada Saksi;
- Bahwa Traktor tersebut tidak Saksi gunakan selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan di parkir di sawah tersebut karena saat itu tidak dalam masa tanam;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dan sawah kurang lebih sekitar 1 (satu) kilometer;
- Bahwa gambar traktor merek Quick berwarna merah yang ditunjukkan Penuntut Umum di depan persidangan adalah gambar traktor milik Saksi yang hilang;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2. Saksi Tansi Alias Bapa Japa Bin Bibi (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena ada masalah hilangnya traktor milik Saksi Judding yang pindahkan tanpa ijin oleh para Terdakwa;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Lss

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian itu Saksi ketahui pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 06.00 WITA bertepatan di Desa Kamisi, Kecamatan Kodeoha, Kabupaten Kolaka Utara;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memindahkan tanpa ijin tracktor milik Saksi Judding;
  - Bahwa Tracktor milik Saksi Judding yang hilang tersebut adalah tracktor merek *Quick* berwarna merah;
  - Bahwa awalnya Saksi hendak meminjam tracktor milik Saksi Judding untuk menggarap sawah milik Saksi, namun pada saat itu Saksi Judding mengatakan bahwa tracktor tersebut rusak dan akan diperbaiki kalau Saksi hendak menggunakannya, lalu Saksi bersama – sama Saksi Judding pergi ke sawah tempat disimpannya tracktor sesampainya di sawah tracktor tersebut sudah tidak ada di tempatnya, karena melihat tracktor tersebut sudah tidak ada Saksi Judding melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian;
  - Bahwa tidak ada barang lain yang hilang selain tracktor merk *Quick* tersebut;
  - Bahwa Pemilik tracktor yang hilang tersebut adalah Saksi Judding;
  - Bahwa Saksi terakhir melihat tracktor tersebut sekitar bulan Mei 2024;
  - Bahwa tempat Saksi Judding menyimpan tracktor tersebut adalah di area persawahan yang sunyi dan di sana tidak ada rumah warga di sekitar sawah;
  - Bahwa Sawah tempat menyimpan tracktor tersebut sebelum hilang memang tidak ada pencahayaan dan gelap saat malam hari;
  - Bahwa gambar barang bukti tracktor merk *Quick* yang ditunjukkan di persidangan adalah tractor milik Saksi Judding yang hilang;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya menyatakan benar dan tidak keberatan;

**3. Saksi Hayusriadi Alias Sultan Bin H.Sumsuddin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini karena Para Terdakwa melakukan tindakan memindahkan dan mengangkut barang tanpa ijin dari pemiliknya;
- Bahwa Barang yang diangkut oleh Para Terdakwa tanpa seijin pemiliknya tersebut adalah tracktor merk *Quick* berwarna merah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik tracktor merk *Quick* berwarna merah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan di mana Para Terdakwa melakukan tindakan pemindahan barang tanpa seijin pemiliknya tersebut;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi baru mengetahui adanya tindakan pemindahan/pengangkutan barang tanpa seijin pemiliknya tersebut saat Saksi dihubungi oleh orang ada yang mencari tracktor yang digadaikan oleh Para Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa I awalnya hendak menjual tracktor kepada Saksi dengan harga Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), dan saat tracktor tersebut sampai di rumah Saksi tracktor tersebut dalam keadaan tidak lengkap alat – alat pembajaknya, dan Saksi tidak mau membeli tracktor tersebut dan akhirnya tracktor tersebut di gadaikan saja kepada Saksi;
- Bahwa saat itu tracktor di gadaikan kepada Saksi dengan harga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenal Para Terdakwa karena saat itu Para Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk menjual tracktor tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik tracktor tersebut dan Saksi baru mengetahui bahwa tracktor tersebut adalah tracktor milik orang lain yang diambil oleh Para Terdakwa tanpa seijin pemiliknya setelah 2 (dua) hari kemudian Para Terdakwa datang ke rumah Saksi, kemudian ada telepon dari Polsek Kodeoha mencari tracktor dan memberitahukan kepada Saksi bahwa tracktor tersebut adalah barang yang diambil oleh Para Terdakwa tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa tidak ada barang lain yang dibawa oleh Para Terdakwa ke rumah Saksi selain tracktor merk *Quick* berwarna merah tersebut;
- Bahwa tracktor tersebut berada di rumah Saksi hanya sekitar 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) hari saja karena setelah itu tracktor tersebut di ambil kembali oleh Terdakwa I dengan cara ditebus, namun Saksi tidak mengetahui kemana tracktor tersebut dibawa oleh Terdakwa I;
- Bahwa Para Terdakwa datang ke rumah Saksi pada hari jumat tanggal 21 Juni 2024 sekitar tengah malam;
- Bahwa sebelum datang ke rumah Saksi, Terdakwa I sudah menghubungi Saksi sebelumnya menawarkan ada tracktor yang hendak di jual kepada Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi berniat membeli tracktor namun saat datang tracktornya tidak lengkap sehingga tracktor tersebut digadaikan saja kepada Saksi;
- Bahwa yang menawarkan tracktor tersebut untuk digadaikan saja adalah Saksi, karena barang nya tidak lengkap dan Saksi tidak mau membeli tracktor tersebut;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud barang yang tidak lengkap pada tracktor tersebut adalah alat – alat untuk membajak yang terdapat di bagian bawah tracktor;
- Bahwa yang membawa tracktor tersebut ke rumah Saksi adalah Para Terdakwa;
- Bahwa kalau tracktor tersebut dalam keadaan lengkap Saksi mau membeli tracktor tersebut namun karena tidak lengkap dan tidak bisa dipakai sehingga Saksi menyarankan tracktor tersebut digadaikan saja;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah kenal dengan Para Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya belum pernah ada orang yang menawarkan barang berupa tracktor kepada Saksi;
- Bahwa kalau tracktor tersebut tidak di tebus oleh Para Terdakwa, tracktor tersebut hanya di simpan di gudang saja karena traktor tersebut tidak bisa di gunakan, karena untuk mencari alat – alat pembajaknya harganya sama saja dengan membeli tracktor baru;
- Bahwa Tracktor yang lengkap itu terdapat 4 (empat) macam alat pembajak;
- Bahwa Tracktor tidak memiliki surat kepemilikan namun untuk mengetahui siapa pemiliknya hanya dapat dilihat dari KWITANSI pembeliannya saja;
- Bahwa harga tracktor tergantung dengan berapa besar daya yang ada pada tracktor tersebut;
- Bahwa harga yang ditawarkan oleh Para Terdakwa termasuk wajar karena harga baru tracktor sekarang kira – kira kurang lebih Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mau membeli tracktor dari Para Terdakwa karena Saksi membutuhkan tracktor untuk pekerja yang menggarap sawah Saksi dengan luas kurang lebih 4 (empat) hektar;
- Bahwa alat – alat tracktor yang ada pada Saksi tidak bisa digunakan pada tracktor yang digadaikan oleh Para Terdakwa karena berbeda merk dan berberbeda daya;
- Bahwa Tracktor ditawarkan kepada Saksi pada saat magrib, dan Para Terdakwa datang ke rumah Saksi saat tengah malam;
- Bahwa saat tracktor diturunkan tracktor dalam keadaan tidak lengkap sehingga Saksi tidak berani membeli dan menyarankan untuk di gadai kan saja tracktor tersebut dan memberikan uang Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa I;
- Bahwa traktor tersebut disimpan di gudang milik Saksi dan sekitar 3 (tiga) hari Terdakwa I datang untuk mengambil tracktor tersebut tanpa membayar uang

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi karena katanya tracktor tersebut dicari oleh pemiliknya lalu Terdakwa I menjanjikan nanti uang Saksi akan di ganti;

- Bahwa Terdakwa I menjelaskan bahwa pemilik tracktor tersebut adalah milik keluarganya;

- Bahwa gambar barang bukti tracktor merk *Quick* berwarna merah yang ditunjukkan di persidangan sama dengan tractor yang di gadaikan kepada Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya menyatakan benar dan tidak keberatan;

**4. Saksi Mursid.B Bin Baharuddin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini terkait masalah pemindahan barang tanpa seijin pemiliknya yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 06.00 WITA bertempat di Desa Kamisi, Kecamatan Kodeoha, Kabupaten Kolaka Utara;

- Bahwa awalnya Saksi mendengar ada laporan dari masyarakat tentang hilangnya barang berupa tracktor merk *Quick* berwarna merah milik Saksi Judding bertempat di Desa Kamisi, Kecamatan Kodeoha, Kabupaten Kolaka Utara, selanjutnya Saksi bergerak ke Desa Kamisi untuk mencari tahu tentang informasi tersebut, selanjutnya Saksi mendapatkan informasi bahwa ada warga masyarakat yang menggadaikan tracktor berwarna merah kepada Saksi Sultan di Desa Beringin, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara, sehingga Saksi bergerak ke rumah Saksi Sultan dan menanyakan tentang informasi tersebut, dan di rumah Saksi Sultan Saksi melihat terdapat tracktor merk *Quick* berwarna merah sesuai dengan laporan kehilangan dari Masyarakat tersebut;

- Bahwa setelah itu Saksi menanyakan kepada Saksi Sultan siapa yang menggadaikan tracktor tersebut, dan Saksi Sultan menjelaskan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II yang menggadaikan tracktor tersebut, lalu Saksi meyakini bahwa tractor tersebut adalah barang milik Saksi Judding yang hilang dan Saksi menanyakan kepada Saksi Judding tentang tracktor yang berada di rumah Saksi Sultan tersebut dan Saksi Judding membenarkan bahwa tracktor tersebut adalah barang miliknya yang hilang;

- Bahwa selanjutnya Saksi mejelaskan kepada Saksi Sultan bahwa tracktor tersebut adalah barang milik orang lain yang di ambil tanpa seijin pemiliknya,

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Lss



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah itu Saksi langsung bergerak mencari Terdakwa I dan Terdakwa II di Desa Kamisi, Kecamatan Kodeoha, Kabupaten Kolaka Utara;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan Para Terdakwa menjelaskan bahwa tracktor tersebut mereka pindahkan dari kebun Terdakwa II dan digadaikan kepada Saksi Sultan dengan harga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa yang melakukan pemindahan tracktor tanpa seijin pemiliknya tersebut hanya mereka berdua;

- Bahwa Sepengetahuan Saksi tracktor berwarna merah merk *Quick* tersebut adalah milik Saksi Judding;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa I, Terdakwa I bersama supir mobil open cab yang dia sewa pergi ke rumah Terdakwa II dan setibanya di sana Para Terdakwa bersama dengan supir open cab memasuki tracktor yang berada di kebun Terdakwa II dalam mobil dengan cara Terdakwa I mendorong dari belakang dan Terdakwa II menarik dari depan tracktor dan setelah itu membawa tracktor tersebut ke rumah Saksi Sultan yang beralamat di Desa Lapai Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara;

- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa mereka menggadaikan tracktor tersebut kepada Saksi Sultan dengan harga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa tracktor yang di gadai kan tersebut belum di tebus oleh Para Terdakwa;

- Bahwa Saksi merupakan Kanit Intel pada Polsek Kodeoha;

- Bahwa Saksi tidak mengenal Saksi Sultan sebelumnya;

- Bahwa tidak ada upaya perdamaian yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepada korban;

- Bahwa Para Terdakwa belum pernah di hukum atas tindak pidana sebelumnya;

- Bahwa gambar tracktor merk *Quick* berwarna merah yang ditunjukkan di persidangan sama dengan tractor milik Saksi Judding yang hilang;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat pada pokonya menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengingatkan Penuntut Umum akan haknya untuk mengajukan ahli, namun Penuntut Umum menyatakan tidak mengajukan ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak Para Terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, untuk mengajukan saksi *de charge* (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa). Namun demikian, Para Terdakwa tidak mengajukan seorang saksi pun;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Lss



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa I Ombeng Makairo Alias Ombeng Bin Safaruddin (alm) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dihadirkan dalam persidangan ini karena Terdakwa I telah memindahkan barang berupa tracktor tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2024 bertempat di sawah/kebun milik warga di Desa Kamisi, Kecamatan Kodeoha, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa barang yang Terdakwa I pindahkan tanpa seijin pemiliknya yaitu 1 (satu) unit tracktor merk *Quick* berwarna merah;
- Bahwa pemilik dari tracktor tersebut adalah Saksi Judding;
- Bahwa tracktor tersebut berada di area sawah/kebun milik Terdakwa II;
- Bahwa awalnya pada sekitar bulan April 2024 Terdakwa I bercerita kepada Terdakwa II tentang masalah besi tua dan Terdakwa II menjelaskan bahwa di kebunnya ada tracktor tua yang berkarat yang bisa ditimbang untuk di jual sebagai besi tua, namun saat itu Terdakwa I tidak langsung mengambil tracktor tersebut, setelah itu pada tanggal 22 Juni 2024 Terdakwa I menghubungi Saksi Sultan sekitar pukul 24.00 WITA untuk menawarkan 1 (satu) unit tracktor dengan harga Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) dan selanjutnya Terdakwa I memberhentikan mobil open cab di jalan dan mengatakan akan menyewa mobil tersebut untuk membawa tracktor milik Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I bersama dengan supir mobil open cab tersebut pergi ke rumah Terdakwa II lalu kami bersama – sama menuju kebun untuk memuat tracktor ke dalam mobil open cab dengan cara Terdakwa II turun dari mobil dan mendorong tracktor sedangkan Terdakwa I di atas mobil menarik tracktor tersebut, setelah itu Terdakwa I bersama – sama dengan Terdakwa II pergi ke rumah Saksi Sultan di Desa Lapai Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara untuk menjual tracktor tersebut;
- Bahwa Saksi Sultan tidak mau membeli tracktor tersebut dengan alasan tracktor tersebut tidak lengkap alat – alatnya sehingga Saksi Sultan menyarankan agar tracktor tersebut di gadaikan saja sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa setelah menerima uang sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Saksi Sultan, Terdakwa I langsung pergi melunasi utang rokok dan membeli bensin, dan sisa uang Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) Terdakwa I bagi bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa I mengambil Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) Terdakwa I serahkan kepada Terdakwa II;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Lss



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I memindahkan tracktor tersebut tanpa seijin Saksi Judding;
- Bahwa pada saat Terdakwa I memindahkan tracktor saat itu kondisi sekitar dalam keadaan gelap dan tidak ada lampu penerangan;
- Bahwa Terdakwa II menjelaskan bahwa tracktor tersebut sudah lama ada di kebun miliknya kurang lebih sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa pada saat Terdakwa I pergi ke rumah Saksi Sultan, saat itu supir mobil open cab ikut juga bersama Terdakwa I namun saat sampai di rumah Saksi Sultan supir mobil open cab tersebut hanya menunggu di mobil dan tidak turun;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengenal supir mobil open cab tersebut;
- Bahwa Terdakwa I melakukan perbuatan memindahkan tracktor tanpa seijin pemiliknya tersebut dikarenakan masalah ekonomi dan juga Terdakwa gunakan untuk membayar utang rokok serta bensin;
- Bahwa biaya sewa mobil open cab tersebut adalah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan yang membayar sewa mobil tersebut adalah Saksi Sultan;
- Bahwa kebun tempat disimpannya tracktor tersebut adalah milik dari ipar Terdakwa II;
- Bahwa Para Terdakwa memasukan tracktor tersebut dengan cara mobil diparkir mundur terlebih dahulu kearah tracktor disimpan, karena tanah tempat tracktor tersebut agak tinggi kira – kira sama dengan tinggi mobil open cab jadi Para Terdakwa hanya mendorong tracktor tersebut dengan cara Terdakwa II mendorong dari belakang dan Terdakwa I menarik dari depan lalu di masukan ke dalam mobil open cab;
- Bahwa Terdakwa I tidak pernah di hukum atas tindak Pidana sebelumnya, dan Terdakwa I sangat menyesali perbuatan Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I sebelumnya tidak mengenal Saksi Sultan namun Terdakwa I diberitahu oleh teman Terdakwa I apabila ingin menjual tracktor bisa di jual kepada Saksi Sultan;
- Bahwa awalnya Terdakwa I menghubungi Saksi Sultan dan menawarkan tracktor dengan harga Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Saksi Sultan mengatakan apabila tracktornya bagus Saksi Sultan akan membayar sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa setelah 3 (tiga) hari Terdakwa I datang ke rumah Saksi Sultan untuk mengambil tracktor tersebut namun saat itu karena Terdakwa I tidak memiliki uang Terdakwa I menitipkan motor teman Terdakwa I di rumah Saksi Sultan dan membawa tracktor tersebut dari rumah Saksi Sultan;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Lss





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa motor yang ditiptkan di rumah Saksi Sultan adalah motor teman Terdakwa I yang mana teman Terdakwa I yang menyuruh untuk ditiptkan saja dulu di rumah Saksi Sultan dan apabila ada uang nanti baru di tebus;
- Bahwa setelah beberapa hari motor yang ada di rumah Saksi Sultan tidak Terdakwa I tebus akhirnya Terdakwa I dilaporkan oleh orang tua Saksi Sultan kepada pihak Kepolisian dan mengatakan bahwa yang mengambil tracktor milik Saksi Judding tersebut adalah Terdakwa I;
- Bahwa tujuan Terdakwa I mengambil kembali tracktor tersebut dari Saksi Sultan adalah untuk di kembalikan kepada pemiliknya namun saat itu kejadian tersebut sudah dilaporkan kepada pihak kepolisian sehingga akhirnya Terdakwa I ditangkap;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit tracktor merek *Quick* berwarna merah yang gabarnya ditunjukkan di persidangan tersebut adalah tractor yang Terdakwa I pindahkan tanpa seijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Syarifuddin Alias Sarif Bin Tansi (alm) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II dihadirkan dalam persidangan ini karena Terdakwa II telah memindahkan barang berupa tracktor tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2024, bertempat di sawah/kebun milik warga di Desa Kamisi, Kecamatan Kodeoha, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa barang yang Terdakwa pindahkan tanpa seijin pemiliknya yaitu 1 (satu) unit tracktor merk *Quick* berwarna merah;
- Bahwa pemilik dari tracktor tersebut adalah Saksi Judding;
- Bahwa tracktor tersebut berada di area kebun milik ipar Terdakwa II;
- Bahwa awalnya pada sekitar bulan April 2024 Terdakwa I bercerita kepada Terdakwa II tentang masalah besi tua dan Terdakwa II menjelaskan bahwa di kebun Terdakwa II ada tracktor tua yang berkarat yang bisa ditimbang untuk di jual sebagai besi tua, namun saat itu Terdakwa I tidak langsung mengambil tracktor tersebut, setelah itu pada tanggal 22 Juni 2024 Terdakwa I menghubungi Saksi Sultan sekitar pukul 24.00 WITA untuk menawarkan 1 (satu) unit tracktor dengan harga Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) dan selanjutnya Terdakwa I memberhentikan mobil open cab di jalan dan mengatakan akan menyewa mobil tersebut untuk membawa tracktor milik Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I bersama dengan supir mobil open cab tersebut pergi ke rumah Terdakwa II lalu kami bersama – sama menuju kebun untuk memuat tracktor ke dalam mobil open cab dengan cara Terdakwa II turun dari mobil dan

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendorong tracktor sedangkan Terdakwa I di atas mobil menarik tracktor tersebut, setelah itu Terdakwa I bersama – sama dengan Terdakwa II pergi ke rumah Saksi Sultan di Desa Lapai, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara, untuk menjual tracktor tersebut;

- Bahwa Saksi Sultan tidak mau membeli tracktor tersebut dengan alasan tracktor tersebut tidak lengkap alat – alatnya sehingga Saksi Sultan menyarankan agar tracktor tersebut di gadaikan saja sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa setelah menerima uang sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Saksi Sultan, Terdakwa I langsung pergi melunasi utang rokok dan membeli bensin, dan sisa uang Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) Terdakwa I bagi bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa I mengambil Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) Terdakwa I serahkan kepada Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II memindahkan tracktor tersebut tanpa seijin Saksi Judding;
- Bahwa pada saat Terdakwa II memindahkan tracktor saat itu kondisi sekitar dalam keadaan gelap dan tidak ada lampu penerangan;
- Bahwa Terdakwa II menjelaskan bahwa tracktor tersebut sudah lama ada di kebun itu kurang lebih sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa pergi ke rumah Saksi Sultan, saat itu supir mobil open cab ikut juga bersama Para Terdakwa namun saat sampai di rumah Saksi Sultan supir mobil open cab tersebut hanya menunggu di mobil dan tidak turun;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengenal supir mobil open cab tersebut;
- Bahwa Terdakwa I melakukan perbuatan memindahkan tracktor tanpa seijin pemiliknya tersebut dikarenakan masalah ekonomi dan juga Terdakwa gunakan untuk membayar utang rokok serta bensin;
- Bahwa biaya sewa mobil open cab tersebut adalah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan yang membayar sewa mobil tersebut adalah Saksi Sultan;
- Bahwa kebun tempat disimpannya tracktor tersebut adalah milik dari ipar Terdakwa II;
- Bahwa Para Terdakwa memasukan tracktor tersebut dengan cara mobil diparkir mundur terlebih dahulu kearah tracktor disimpan, karena tanah tempat tracktor tersebut agak tinggi kira – kira sama dengan tinggi mobil open cab jadi Para Terdakwa hanya mendorong tracktor tersebut dengan cara Terdakwa II mendorong dari belakang dan Terdakwa I menarik dari depan lalu di masukan ke dalam mobil open cab;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II tidak pernah di hukum atas tindak Pidana sebelumnya, dan Terdakwa II sangat menyesali perbuatan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I sebelumnya tidak mengenal Saksi Sultan namun Terdakwa I di beritahu oleh teman Terdakwa I apabila ingin menjual tracktor bisa di jual kepada Saksi Sultan;
- Bahwa awalnya Terdakwa I menghubungi Saksi Sultan dan menawarkan tracktor dengan harga Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Saksi Sultan mengatakan apabila tracktornya bagus Saksi Sultan akan membayar sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa setelah 3 (tiga) hari Terdakwa I datang ke rumah Saksi Sultan untuk mengambil tracktor tersebut namun saat itu karena Terdakwa I tidak memiliki uang Terdakwa I menitipkan motor teman Terdakwa I di rumah Saksi Sultan dan membawa tracktor tersebut dari rumah Saksi Sultan;
- Bahwa motor yang ditiptkan di rumah Saksi Sultan adalah motor teman Terdakwa I yang mana teman Terdakwa I yang menyuruh untuk ditiptkan saja dulu di rumah Saksi Sultan dan apabila ada uang nanti baru di tebus;
- Bahwa setelah beberapa hari motor yang ada di rumah Saksi Sultan tidak Terdakwa I tebus akhirnya Para Terdakwa dilaporkan oleh orang tua Saksi Sultan kepada pihak Kepolisian dan mengatakan bahwa yang mengambil tracktor milik Saksi Judding tersebut adalah Para Terdakwa;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil kembali tracktor tersebut dari Saksi Sultan adalah untuk di kembalikan kepada pemiliknya namun saat itu kejadian tersebut sudah dilaporkan kepada pihak kepolisian sehingga akhirnya Para Terdakwa ditangkap;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit tracktor merek *Quick* berwarna merah yang gabarnya ditunjukkan di persidangan tersebut adalah tractor yang Terdakwa I pindahkan tanpa seijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan ahli maupun surat meskipun telah diberikan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit traktor merk *Quick* warna merah;

Yang setelah Majelis Hakim cermati barang bukti tersebut oleh Penyidik telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Lss



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 06.00 WITA, Saksi Judding telah kehilangan traktor bermerk *Quick* berwarna merah yang sebelumnya Saksi simpan di kebun di Desa Kamisi, Kecamatan Kodeoha, Kabupaten Kolaka Utara;
2. Bahwa traktor bermerk *Quick* berwarna merah itu diangkut Para Terdakwa kemudian digadaikan kepada Saksi Hayusriadi alias Sultan;
3. Bahwa ide untuk mengangkut Traktor itu bermula sekitar bulan April 2024 Terdakwa I bercerita kepada Terdakwa II tentang masalah besi tua dan Terdakwa II menjelaskan bahwa di kebun Terdakwa II ada tracktor tua yang berkarat yang bisa ditimbang untuk di jual sebagai besi tua, namun saat itu Terdakwa I tidak langsung mengambil tracktor tersebut;
4. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2024 Terdakwa I menghubungi Saksi Hayusriadi alias Sultan untuk menawarkan 1 (satu) unit tracktor dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan selanjutnya Terdakwa I memberhentikan mobil open cab di jalan dan mengatakan akan menyewa mobil tersebut untuk membawa tracktor milik Terdakwa I;
5. Bahwa Terdakwa I bersama dengan supir mobil open cab tersebut pergi ke rumah Terdakwa II lalu bersama-sama menuju kebun untuk memuat tracktor ke dalam mobil open cab dengan cara Terdakwa II turun dari mobil dan mendorong tracktor sedangkan Terdakwa I di atas mobil menarik tracktor tersebut. Setelah itu Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II pergi ke rumah Saksi Hayusriadi alias Sultan di Desa Lapai, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara, untuk menjual tracktor tersebut;
6. Bahwa sesampainya di rumah Saksi Hayusriadi alias Sultan, Terdakwa I awalnya hendak menjual tracktor kepada Saksi Hayusriadi alias Sultan dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), akan tetapi Saksi Hayusriadi alias Sultan melihat tracktor tersebut dalam keadaan tidak dilengkapi alat-alat pembajaknya sehingga Saksi Hayusriadi alias Sultan tidak mau membeli tracktor tersebut dan akhirnya tracktor tersebut digadaikan saja kepada Saksi Hayusriadi alias Sultan dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
7. Bahwa setelah menerima uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Saksi Hayusriadi alias Sultan, Terdakwa I langsung pergi melunasi utang rokok dan membeli bensin, dan sisa uang Rp 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) Terdakwa I bagi bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa I mengambil Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) Terdakwa I serahkan kepada Terdakwa II. Adapun biaya sewa mobil open cab dibayarkan oleh Saksi Hayusriadi alias Sultan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2024 pagi hari, Saksi Tansi yang ingin meminjam tracktor tersebut memberitahukan kepada Saksi Judding bahwa tracktor tersebut tidak ada tempatnya, sehingga saat itu Saksi Judding bersama-sama Saksi Tansi langsung mengecek keberadaan tracktor itu. Setelah mengetahui tracktor miliknya hilang, Saksi Judding langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

9. Bahwa Saksi Mursid B. yang merupakan Kanit Intel Polsek Kodoeha setelah mendengar ada laporan itu langsung bergerak ke Desa Kamisi untuk mencari tahu dan mendapatkan informasi bahwa ada warga masyarakat yang menggadaikan tracktor berwarna merah kepada Saksi Hayusriadi alias Sultan di Desa Beringin, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara, sehingga Saksi Mursid B. bergerak ke rumah Saksi Sultan dan menanyakan tentang informasi tersebut. Di rumah Saksi Sultan, Saksi Mursid B. melihat terdapat tracktor merk *Quick* berwarna merah sesuai dengan laporan kehilangan dari Masyarakat tersebut;

10. Bahwa Saksi Mursid B. menanyakan kepada Saksi Hayusriadi alias Sultan siapa yang menggadaikan tracktor tersebut, dan Saksi Sultan menjelaskan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II yang menggadaikan tracktor tersebut;

11. Bahwa 3 (tiga) hari setelah menggadaikan tractor itu, Terdakwa I datang ke rumah Saksi Hayusriadi alias Sultan untuk mengambil tracktor tersebut namun saat itu karena Terdakwa I tidak memiliki uang Terdakwa I menitipkan motor teman Terdakwa I di rumah Saksi Hayusriadi alias Sultan dan membawa tracktor tersebut dari rumah Saksi Sultan dengan tujuan untuk di kembalikan kepada pemiliknya namun saat itu kejadian tersebut sudah dilaporkan kepada pihak kepolisian sehingga akhirnya Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap;

12. Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Judding mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

13. Bahwa Para Terdakwa sebelumnya belum pernah dipidana;

Menimbang bahwa, terhadap hal-hal yang relevan dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan pertimbangkan sebagaimana terurai di bawah, sekaligus mempertimbangkan segala hal dalam pembelaan dan surat tuntutan yang telah dibacakan di depan persidangan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “barang siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” disini adalah manusia maupun badan hukum yang merupakan subyek hukum sebagai pemangku hak dan kewajiban yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim telah meneliti identitas **Terdakwa I Ombeng Makairo Alias Ombeng Bin Safaruddin (alm) dan Terdakwa II Syarifuddin Alias Sarif Bin Tansi (alm)**, sehingga tidak ada lagi keraguan adanya kekeliruan mengenai orangnya sebagai pelaku tindak pidana (*error in persona*) sesuai yang dimaksudkan oleh Jaksa Penuntut Umum di dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim telah pula menanyakan identitas **Terdakwa I Ombeng Makairo Alias Ombeng Bin Safaruddin (alm) dan Terdakwa II Syarifuddin Alias Sarif Bin Tansi (alm)** dan Para Terdakwa secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya dan Para Terdakwa telah menerangkan bahwa ia adalah orang atau pribadi yang beridentitas seperti apa yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga didapat kepastian bahwa Para Terdakwa yang dituduhkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah **Terdakwa I Ombeng Makairo Alias Ombeng Bin Safaruddin (alm) dan Terdakwa II Syarifuddin Alias Sarif Bin Tansi (alm)**. Dengan demikian, maka unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lainnya. Pada unsur ini yang dimaksud dengan mengambil barang seluruhnya atau sebagian adalah memindahkan suatu barang yang bukan miliknya sendiri baik sebagian maupun



seluruhnya, dari tempat semula ke tempat lain yang mengakibatkan barang tersebut berada di bawah kekuasaan orang yang mengambil tanpa sepengetahuan ataupun izin dari orang yang memiliki barang;

Menimbang, bahwa pengertian dari barang adalah segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomis yang dapat dimanfaatkan oleh manusia baik karena sifatnya maupun nilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di depan persidangan telah ditemukan persesuaian bahwa pada tanggal 22 Juni 2024 Saksi Judding telah kehilangan traktor bermerk *Quick* berwarna merah yang sebelumnya Saksi simpan di kebun di Desa Kamisi, Kecamatan Kodeoha, Kabupaten Kolaka Utara;

Menimbang, bahwa ternyata tractor itu diangkut oleh Para Terdakwa dengan menyewa mobil open cab. Terdakwa II mendorong tractor dari bawah sedangkan Terdakwa I menarik tractor dari atas mobil sehingga tractor tersebut bisa dibawa dan digadaikan ke Saksi Hayusriadi alias Saksi Sultan;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari Saksi Judding;

Menimbang, bahwa traktor milik Saksi Judding yang digadaikan oleh Para Terdakwa adalah barang yang bersifat ekonomis karena barang tersebut memiliki nilai jual sehingga Saksi Judding telah mengalami kerugian materiil kurang lebih sejumlah Rp12.000.000,00(dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, perbuatan Para Terdakwa yang mengangkut dan membawa tractor merek *Quick* warna merah milik Saksi Judding tanpa adanya izin atau perintah dari Saksi Judding sebagai pemilik barang menunjukkan bahwa Para Terdakwa **telah mengambil barang berharga milik orang lain** sehingga barang itu seolah-olah adalah miliknya. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah upaya untuk menguasai suatu barang milik orang lain layaknya seorang pemilik akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya atau tanpa alasan hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan dengan *mens rea* atau sikap batin seseorang ketika melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, jelaslah tractor merek *Quick* warna merah yang Para Terdakwa ambil dari area kebun bukanlah milik Para Terdakwa, melainkan milik Saksi Judding. Akan tetapi, Para Terdakwa secara sadar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut dan membawa tractor itu untuk digadaikan. Setelah menerima uang hasil gadai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Saksi Hayusriadi alias Sultan, Terdakwa I langsung pergi melunasi utang rokok dan membeli bensin, dan sisa uang Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) Terdakwa I bagi bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa I mengambil Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) Terdakwa I serahkan kepada Terdakwa II. Perbuatan Terdakwa itu dilakukan tanpa adanya izin dari pemilik barang yakni Saksi Judding;

Menimbang, bahwa sikap Para Terdakwa yang menyadari bahwa barang tersebut bukanlah miliknya namun tetap menggadaikannya untuk kepentingan pribadi menunjukkan bahwa Para Terdakwa memang memiliki maksud dan bersikap seolah-olah barang tersebut sebagai miliknya sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

#### Ad.4. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa agar unsur ini terpenuhi, maka perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang yakni harus ada orang lain ada pada saat perbuatan tersebut dilakukan. Orang lain yang ikut melakukan perbuatan tersebut harus pula memiliki peran yang nyata dan jelas sehingga suatu perbuatan pidana tersebut bisa terjadi baik sebagai otak atau dalang terjadinya perbuatan ataupun ikut serta melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan, hilangnya tractor Saksi Judding dari area perkebunan terjadi karena adanya kerja sama yang antara Para Terdakwa. Terdakwa I berperan mencari mobil open cab sedangkan Terdakwa II berperan menunjukkan lokasi tractor. Para Terdakwa bekerja sama untuk mengangkut tractor itu dengan cara Terdakwa II mendorong tractor dari bawah sedangkan Terdakwa I menarik tractor dari atas mobil sehingga Traktor bisa diangkat dan dibawa ke rumah Saksi Hayusriadi alias Sultan untuk digadaikan. Oleh karena itu, maka dalam perkara ini jelaslah terjadi karena adanya persekutuan jahat antara lebih dari satu orang untuk mewujudkan terjadinya perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka jelaslah Para Terdakwa memiliki peran aktif dalam mewujudkan terjadinya perbuatan pidana dan perbuatan pidana itu terjadi karena adanya persekutuan jahat antara Para Terdakwa sehingga dengan demikian, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP** telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit traktor merk *Quick* warna merah;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Saksi Judding, maka perlu ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Judding;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi Judding;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Para Terdakwa belum pernah dipidana;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 Ayat 1 ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa I Ombeng Makairo Alias Ombeng Bin Safaruddin (alm)** dan **Terdakwa II Syarifuddin Alias Sarif Bin Tansi (alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Lss



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**“Pencurian dalam keadaan memberatkan”** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit traktor merk *Quick* warna merah;

**DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAQ YAKNI SAKSI JUDDING;**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua, pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024, oleh kami, La Rusman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Mirza Damayo, S.H., Arum Sejati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedi Kusuma Silaban, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lasusua, serta dihadiri oleh Rijal Saputra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka Utara dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Mirza Damayo, S.H.

La Rusman, S.H.

Arum Sejati, S.H.

Panitera Pengganti,

Dedi Kusuma Silaban, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Lss